



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telepon 833341, 829283
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 123 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI KINERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Evaluasi kinerja kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan fungsi peningkatan kualitas kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. bahwa demi pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas kegiatan, perlu melakukan evaluasi kinerja kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2017 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk menyusun laporan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. L

- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 APRIL 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim Penyusun masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 123 KEP/HK/2017****TANGGAL : 28 APRIL 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|------------|---|--------------------------------|--|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengarah | a. melakukan pembinaan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; b. mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan; c. melakukan rapat koordinasi dengan organisasi pelaksana Provinsi; d. mengkoordinir dan mengkonsolidasikan laporan triwulan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat serta Lembaga Teknis Terkait setiap triwulan; dan e. menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat serta Lembaga Teknis terkait. |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung Jawab | |
| 3. | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | |
| 4. | Kabag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Sekretaris | |
| 5. | Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 6. | Kabag Administrasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 7. | Kasubag Pembinaan Barang/Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Kasubag Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NT | Anggota | |
| 9. | Kasubag Penanganan Masalah Pengaduan dan Sanggah Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 10. | Kasubag Tata Usaha Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Kasubag Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 12. | Godehardus S. Doddy Hatul, SE/ Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | |

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|---|------------------------|---------------|
| 13. | Jovita Juang/ Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. | Anggota | Sda |
| 14. | Otto Berloenardo, SE/ Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. | Anggota | Sda |

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.SI**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003